



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002  
TENTANG PENYIARAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON, AHLI  
PRESIDEN, DAN SAKSI PRESIDEN  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 20 OKTOBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran [Pasal 1 angka 2] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. PT Visi Citra Mulia (INEWS TV)
2. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Ahli Presiden, dan Saksi Presiden (VI)

**Selasa, 20 Oktober 2020, Pukul 11.11 – 12.05 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

M. Imam Nasef

**B. Pemerintah:**

- |                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Ardiansyah                  | (Kementerian Hukum dan HAM)              |
| 2. Erwin Fauzi                 | (Kementerian Hukum dan HAM)              |
| 3. Untung Minardi              | (Kementerian Hukum dan HAM)              |
| 4. Mashuri Gustriono           | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |
| 5. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kementerian Komunikasi dan Informatika) |

**C. Ahli dari Presiden:**

Adrian Rompies

**D. Pihak Terkait:**

Muhammad Hafidz

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Imam Ghozali

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, siapa yang hadir? Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Baik, Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk Pemohon Nomor 39/PUU-XVIII/2020, Yang Mulia, saya sendiri yang hadir dari Kuasa Pemohon, yaitu M. Imam Nasef dan sekaligus kami memberitahukan pada kesempatan sidang kali ini karena ada kendala satu dan lain hal sehingga kita belum bisa menghadirkan ahli, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan. Kuasa Presiden, silakan! Siapa yang hadir?

**6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir masing-masing dari Kominfo, Bapak Mashuri Gustriono. Kemudian, Bapak Prananto Nindyo Adi Nugroho. Kemudian, dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan. Kemudian, Pak Untung Minardi dan saya sendiri, Erwin Fauzi.

Kemudian, pada sidang kali ini, Pemerintah menghadirkan ahli masing-masing Bapak Adrian E. Rompis. Kemudian, Bapak Agung Harsoyo. Tapi dikarenakan Pak Agung Harsoyo sedang sakit, beliau tidak dapat membacakan keterangan ahlinya. Apakah dalam hal ini dapat dijadwalkan di sidang-sidang berikutnya? Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, ya, nanti, ya. Apakah tetap mau menghadirkan atau cukup dengan keterangan tertulis ya, itu terserah Kuasa Presiden. Kemudian, Pihak Terkait, silakan!

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait hadir Prinsipal kami Bapak Muhammad Hafidz dari selaku direktur dari PT Sarana (suara tidak terdengar jelas) dan kuasa hukum, saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa dan Bapak Imam Ghozali, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Ya, perlu disampaikan sebelum sidang dilanjutkan. Mahkamah menerima surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dari AJV (Aliansi Jurnalis Video). Kami sudah memutuskan bahwa ini diterima ya, keterangannya sebagai ad informandum saja. Jadi, tidak Pihak Terkait langsung yang bisa menghadirkan ahli dan sebagainya.

Baik, agenda persidangan untuk Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020 tahun 2020 ini seharusnya mendengarkan keterangan ahli Pemohon tadi sudah disampaikan masih berhalangan. Kemudian, ahli dari Presiden sedianya ada 2, tapi yang bisa hadir hanya 1. Nanti terserah apakah mau tetap mau menghadirkan atau cukup dengan keterangan tertulis saja. Sekarang, kita mendengar keterangan Ahli Presiden yang hadir, yaitu Pak Dr. Adrian E. Rompis. Ya, dipersilakan untuk diambil sumpah dulu. Ya, mohon Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu. Mohon maaf, Yang Mulia Pak Wahiduddin, salah informasi.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Pak Dr. Adrian E. Rompis, S.H., BB.A., betul?

**11. AHLI DARI PRESIDEN: ADRIAN E. ROMPIS**

Siap.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ahli dari Presiden. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

**13. AHLI DARI PRESIDEN: ADRIAN E. ROMPIS**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Dipersilakan langsung memberi keterangan, ya. Waktu sekitar 10 atau 15 menit, nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab atau pendalaman sekiranya ada. Dipersilakan!

**16. AHLI DARI PRESIDEN: ADRIAN E. ROMPIS**

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkanlah saya untuk menyampaikan keterangan saya yang saya coba sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau melihat permohonan yang tidak perlu saya bacakan lagi, maka yang menjadi masalah itu adalah penambahan frasa kata *kegiatan menyebarkan atau mengalihkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran.*

Ketentuan yang diajukan Permohonan untuk di-judicial review, itu merupakan ketentuan yang ada pada Bab Ketentuan Umum dan sesuai dengan pemaknaan ketentuan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka ketentuan umum itu akan berisi tiga hal, tapi saya tidak bacakan seluruhnya. Akan tetapi, akan menjadi perhatian saya di dalam menyampaikan keterangan Ahli saya. Itu terkait yang poin C, hal-hal yang bersifat umum yang berlaku antara ... bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan khas, maksud, dan tujuan. Itu yang menjadi ... menjadi ... apa ... menjadi ... apa ... concern dari saya pada saat ini.

Kalau kita lihat ... apa ... ketentuan yang dimohonkan, maka kita dapat menemukan tiga ... saya menyampaikan tiga frasa kata, yaitu *spektrum frekuensi radio, serentak bersamaan, dan diterima melalui perangkat penerima siaran*. Ketentuan ini kalau kita perhatikan pada konsiderans menimbang yang menjadi pokok pikiran, itu ada pada konsiderans huruf b yang bicara tentang spektrum frekuensi radio dan konsiderans huruf e yang bicara tentang diterima secara serentak ... bersamaan serentak dan bebas. Di situlah saya berangkat untuk membangun keterangan saya ini.

Spektrum frekuensi radio di dalam sejarah perkembangannya, itu kita dapat temukan bahwa filosofi yang mendasarkan tentang pengaturan spektrum frekuensi radio yang kita sebut dengan asas ... penerapan asas nasionalitas. Itu kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 yang meli ... yang ... yang menempatkan posisi kegiatan telekomunikasi dikuasai dan diselenggarakan oleh negara. Relasinya itu pada Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Perkembangannya kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989, filosofi ini diperluas menjadi ... asas nasionalitas ini diluas ... diperluas dengan menambahkan bahwa objek prevensi spektrum ... spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas.

Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, filosofi itu tetap melandasi lahirnya undang-undang tersebut. Akan tetapi, demi ... dalam rangka perkembangan telekomunikasi, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 itu membagi ... membagi penyelenggaraan komunikasi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan yang terakhir itu adalah penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Nah, kalau kemudian kita bicara tentang izin spektrum ... spektrum radio dan orbit satelit, kita akan melihat pada dua peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Pasal 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, yaitu pada PP Nomor 52 dan PP Nomor 53 Tahun 2000. Di dalam ... di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, maka penyiaran itu dimasukkan dalam kategori penyelenggara telekomunikasi khusus yang terdiri dari tiga kegiatan ... tiga ... tiga alokasi, yaitu untuk keperluan sendiri. Yang kedua, untuk keperluan pertahanan keamanan negara. Dan yang ketiga adalah untuk keperluan penyiaran.

Kemudian, dalam PP Nomor 52 ... Pasal 52 PP Nomor 52 ... PP Nomor 52 Tahun 2000, maka di sana disebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran wajib membangun sendiri jaringan sebagai sarana pemancaran dan sarana transmisi untuk keperluan penyiaran. Ini yang menjadi ... menjadi ... apa ... menjadi ... menjadi ... apa ... menjadi landasan dasar bahwa penyiaran itu memang

dia harus membangun jaringan, dan dia juga jaringan sebagai sarana pemancar ... pemancaran, dan sarana transmisi.

Kemudian, pada Pasal 22 PP Nomor 53 Tahun 2000, di sini mengatur tentang izin spektrum frekuensi radio bagi kegiatan penyiaran. Apabila kita bicara tentang penyiaran itu sendiri, maka penyiaran ini ... apa ... istilah saya di dalam sejarah perkembangannya ... sejarah perkembangannya, pengaturannya itu lahir di dalam ... berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 awalnya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 ini boleh dikatakan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya karena ada beberapa hal yang menyebabkan upaya untuk mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997. Salah satu dasar untuk mengubah adalah ketentuan di dalam Pasal 7 yang mengatakan bahwa penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendalian ... pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah. Ini dianggap sebagai sesuatu yang ... yang pada masa itu sesuatu yang sangat merugikan untuk kepentingan rakyat karena negara menganut asas otoritarian ... otoritarian ... otoritari ... otoritarian, itu asas yang dipakai dalam membangun undang-undang pas ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997.

Pada masa itu kita kenal ada masa reformasi, masa kebebasan, masa demokrasi, sehingga upaya untuk mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 ini sangat ... sangat keras ... apa ... usahanya di ... didasari oleh telah lahirnya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dimana di dalam Pasal 14-nya itu mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan ... mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial ... sosialnya. Kemudian, ketentuan tentang Hak Asasi Manusia ini, dia ... di ... apa ... diamanatkan pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal-hal itulah yang menyebabkan upaya untuk mengubah Undang-Undang Penyiaran karena beberapa hal yang mereka ... beb ... beberapa hal yang menjadi landasan pemikiran:

Satu adalah hak asasi manusia itu sendiri.

Yang kedua itu adalah berkaitan dengan pemanfaatan dari spektrum frekuensi radio itu karena spektrum frekuensi radio itu kemudian diposisikan sebagai milik daripada masyarakat atau ranah daripada publik atau domain daripada publik. Di sinilah kemudian yang menjadi dasar dari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan itu pun yang nantinya menjadi dasar untuk melahirkan asas-asas yang lain di dalam implementasi pada hal-hal yang telah saya katakan tadi.

Yang pertama itu adalah pemanfaatan dari spektrum frekuensi radio itu untuk penyiaran.



Yang kedua itu adalah Hak Asasi Manusia yang melihat bahwa spektrum frekuensi radio itu sebagai domain atau ranah dari publik itu sendiri. Ini yang kemudian nantinya melahirkan apa yang ada di dalam ... apa ... di dalam ketentuan umum dan juga di dalam pertimbangan dari lahirnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... sori, lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Itu istilahnya dalam kons ... dalam ... apa ... istilah seperti bersamaan dan serentak itu lahir di dalam kewajiban untuk mendapatkan izin spek ... spektrum frekuensi radio.

Kemudian bicara tentang kema ... apa ... bicara tentang ketersediaan transmisi dan membangun jaringan itu merupakan ... merupakan kewajiban yang ada pada penyelenggara yang akan mendapatkan izin spektrum frekuensi radio. Di satu sisi di da ... terkait dengan Undang-Undang Penyiaran, maka kita bicara tentang penggunaan spek ... spektrum frekuensi radio sebagai ranah publik yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk isi siaran itu ... dalam bentuk siaran. Masalahnya pada saat bicara tentang siaran, maka siaran itu harus siaran yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sangat ... sangat ... sangat ... sangat ... apa ... sangat bisa membantu masyarakat untuk ... untuk me ... memenuhi ke ... kewajiban asasinya. Itu dua hal yang kemudian masuk dalam konteks pembentukan Undang-Undang Nomor 32. Undang ... izin spektrum radio harus masuk, terkait dengan kegiatan penyiaran harus juga ... apa ... memiliki nanti izin yang kita sebut dengan izin penyelenggara penyiaran. Itu dua hal yang penting pada saat kita bicara tentang ... apa ... ketentuan umum yang bicara tentang spektrum frekuensi radio serentak, bersamaan, dan bebas.

Hal yang pen ... terpenting lagi yang terjadi adalah otoritarian itu tidak dikehendaki pada saat pembentukan undang-undang. Mereka menghendaki bahwa campuran tangan dari Pemerintah itu menjadi kecil, diminimalkan. Nah, karena campur tangan itu harus diminimalkan, siapa yang kemudian nantinya akan menjadi penyelenggara penyiaran? Jadi, pada awal Undang-Undang Nomor 32 kalau kita perhatikan, kita baca, dan masih juga ber ... karena itu memang sudah di-judicial review, tapi naskahnya masih tetap, itu mengatakan bahwa penyiaran itu sebenarnya disit ... dilak ... diselenggarakan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) menjadi wakil yang merupakan representasi dari masyarakat. Jadi, intinya di Undang-Undang Nomor 32, asas yang dibangun itu adalah harusnya masyarakatlah yang ... yang ... apa ... yang ... yang menyelenggara .... menyelenggarakan si kegiatan penyiaran itu sendiri. Itu masalah yang pertama.

Hal ini memang sudah di ... dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, sehingga terjadi ... apa ... terjadi pembagian kewenangan, alokasi ... pembagian alokasi kewenangan. Kewenangan KPI itu hanya di dalam pengawasan konten, kewenangan pemerintah itu kewenangan ...

kewen ... kewenangan-kewenangan yang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran, di luar dari konten. Itu masalah itu ... apa ... kalau istilah saya, sokoguru yang pertama.

Yang kedua yang menjadi ... menjadi masalah pada saat pemut ... pembentukan Undang-Undang Penyiaran adalah masalah konglomerasi. Jadi, gambaran yang di ... dibangun oleh ... oleh ... oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 32 bahwa upaya konglomerasi ini harus kita cegah, supaya ... supaya ... apa ... isi siaran yang sampai pada masyarakat memang isi siaran yang tidak dipengaruhi, baik tidak dipengaruhi oleh Pemerintah maupun juga tidak akan dipengaruhi oleh para pemilik modal. Itulah yang kemudian dibangun ... dibangun untuk membentuk si Undang-Undang Penyiaran.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran itulah kemudian saya setidaknya tidaknya pada kesempatan ini menyampaikan beberapa asas di dalam Undang-Undang Penyiaran. Yang pertama itu adalah asas ... asas perizinan di bidang penyelenggara penyiaran. Jadi, untuk penyelenggara penyiaran itu harus memiliki dua izin. Satu, izin spektrum frekuensi radio, dimana itu izin spektrum frekuensi radio itu mensyaratkan bahwa dia harus punya studio, dia harus punya kemampuan untuk mentransmisi isi siarannya. Terus kemudian izin yang satu lagi adalah izin untuk penyelenggara penyiaran. Itu berkaitan dengan konten penyiarannya, konten penyiaran yang memang harus bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa demikian? Karena terkait dengan ... dengan istilah "dapat diterima" oleh masyarakat isi siaran itu, maka kita ketemu lagi dengan satu asas yang ada, yaitu yang disebut dengan free to air. Masyarakat bebas dengan perangkat yang ada untuk menerima siaran itu dengan bebas, akan tetapi dengan catatan harus dalam bentuk yang bersamaan dan serentak karena dia dipancarkan ... dipancarluaskan oleh penyelenggara penyiaran dan itu diterima langsung oleh masyarakat, apa yang dipancarkan diterima itu harus dalam keadaan yang memang baik, bisa diterima oleh semua orang. Karena kenapa oleh semua orang? Karena tidak dipilah-pilah, siapa saja bisa menonton. Makanya pengawasan terhadap ... apa ... ukuran terhadap konten ini sangat penting. Dengan demikian, di dalam ... di dalam ... di dalam memberikan izin penyelenggara penyiaran, hal-hal secara teknis dan hal-hal secara ... apa ... secara program siaran itu menjadi ukuran untuk mendapatkan izin. Ini yang disebut dengan asas perizinan di bidang penyelenggara penyiaran.

Yang kedua itu adalah asas independensi terhadap materi siaran. Materi siaran itu harus bebas, bebas pengaruh. Sehingga dalam kondisi seperti bebas ini, maka banyak ... banyak ... banyak ketentuan-ketentuan di batang tubuh yang mengatur ... mengatur supaya setidaknya isi siaran itu memang isi siaran yang baik, bisa diterima oleh masyarakat. Peran dari KPI dan peran dari pemerintah ini ada di dalam konteks independensi ini karena izin penyiaran ... izin penyiaran itu tidak

diselenggarakan oleh satu pihak, oleh Pemerintah saja, tapi harus dinilai oleh bersama-sama oleh kedua belah pihak, baik oleh Pemerintah maupun oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).

Yang ketiga itu ialah asas antimonopoli. Undang-Undang Penyiaran itu demikian ... menurut saya, demikian ketat mengatur tentang hal ini. Persyaratan pihak yang untuk mendapatkan izin ditetapkan, ditentukan badan hukum, badan hukum itu semua sahamnya itu harus dimiliki oleh Bangsa Indonesia, oleh orang Indonesia, itu ketentuannya. Kedua, pengaturan tentang perubahan-perubahan dari ... dari pemegang saham itu ditentukan. Ketiga, yang ditentukan itu juga tentang asing, asing tidak boleh masuk di dalam ... di dalam ... apa ... sebagai pemegang saham. Keempat, juga yang diatur itu juga hal-hal yang berkaitan dengan ... dengan ... apa ... dengan kepemilikan silang. Jadi, seorang ... seseorang pemilik atau seorang pemegang saham itu tidak ... tidak dengan mudah begitu saja dia bisa menguasai beberapa media yang ada, apakah itu radio, apakah itu lembaga televisi berlangganan, itu ditentukan, diatur dengan ketat, dan yang paling penting itu ... eh, sori, bukan yang paling penting, dan pengaturan-pengaturan itu tidak hanya semata-mata administratif, tapi dua ... dia mengatur ancaman-ancaman pidana untuk hal itu. Larangan pemusatan kepemilikan juga ada, terus kemudian pembatasan wilayah siaran juga ada, itu semua ditentukan di dalam batang tubuh untuk mencerminkan asas-asas yang saya katakan tadi.

Yang keempat itu asas penyelenggaraan penyiaran secara bersamaan, serentak, dan bebas. Tadi saya sudah singgung bahwa ini untuk menggambarkan ... menggambarkan bagaimana siaran itu bisa diterima oleh masyarakat dengan bebas dalam arti mereka gratis, tidak perlu membayar, dan mereka bisa ... bisa menikmati siaran itu. Ini yang disebut dengan penyelenggaraan penyiaran secara bersamaan, serentak, dan bebas.

Yang kelima itu adalah asas kelembagaan. Kelembagaan di sini kita akan melihat bahwa berkaitan dengan ... dengan ... dengan ... apa ... dengan tujuan usaha penyiaran itu, Undang-Undang Penyiaran membagi-bagi. Ada yang disebut lembaga penyiaran publik, ada yang disebut dengan lembaga penyiaran swasta, ada yang disebut dengan lembaga penyiaran komunitas, dan ada yang disebut dengan lembaga penyiaran berlangganan. Semuanya itu mempunyai ... mempunyai syarat-syaratnya di dalam pendiriannya. Jadi, tidak ... tidak ... tidak begitu saja. Itu ketentuan tentang asas kelembagaan.

Yang terakhir itu adalah asas pertanggungjawaban terhadap materi siaran. Asas pertanggungjawaban terhadap materi siaran ini kemudian dibangun di dalam Undang-Undang Penyiaran dengan pendekatan, pendekatan ... apa ... pendekatan peradilan semu kalau menurut istilah saya. Jadi, kalau seorang penyelenggara ... penyelenggara siaran itu melakukan kesalahan di dalam ... dalam ... apa

... dalam materi siaran yang disampaikan, maka pihak KPI itu bisa melakukan suatu tindakan yang disebut dengan ajudikasi nonlitigasi. Diperiksa, terus kemudian dia ditetapkan, dan bisa sampai ditentukan adanya ... adanya kewajiban untuk membayar denda dan lain sebagainya. Itu diatur dengan lengkap di dalam Undang-Undang Penyiaran. Ini kira-kira gambaran yang saya sampaikan berkaitan dengan ... dengan kedudukan pasal yang dimohonkan uji ... pengujian itu sendiri. Oleh karenanya, saya dapat menyatakan bahwa pengujian terhadap Pasal 1 angka 2 tentang Penyiaran yang merupakan ketentuan umum bermuatan asas dalam penyelenggaraan penyiaran berkaitan dengan ketentuan-ketentuan umum lainnya menjadi landasan maksud tujuan pembentukan undang-undang sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh. Sehingga, perubahan terhadap ketentuan umum yang ... yang ... yang ... tersebut yang ... yang ada pada pasal ... pasal dimohonkan judicial review, itu akan membawa konsekuensi secara hukum bila untuk dilakukan perubahan-perubahan terhadap demikian banyak materi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Penyiaran itu sendiri.

Yang kedua, pandangan saya, penyelenggara internet tidak mempunyai kejelasan di dalam kelembagaannya dalam pengaturan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan perizinan yang diatur untuk lembaga internet itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang tidak pernah berada pada klaster yang sama. Dia masuk di dalam penyelenggara telekomunikasi untuk kegiatan jasa, sementara kalau untuk penyiaran itu adalah penyelenggara ... penyelenggara telekomunikasi khusus.

Selanjutnya, kegiatan penyelenggaraan internet mempunyai perbedaan yang sangat absolut dengan penyelenggara penyiaran. Penyelenggaraan internet dapat ... dapat tidak "diwajibkan" saya katakan karena saya sendiri ... apa ... kurang begitu memahami apa yang dimaksudkan dengan penambahan frasa kata *penyelenggara internet* di dalam ketentuan umum, apakah penyelenggara di sini adalah yang memberikan konten siaran juga atau penyelenggara ... penyelenggara di sini hanya ... hanya ... hanya mengalirkan konten dari pihak lain dan itu tidak mungkin bisa ... bisa ... apa ... bisa ... bisa kita sesuaikan dengan dengan ... dengan ... apa ... istilah saya muruah daripada Undang-Undang Penyiaran itu sendiri.

Selanjutnya bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur pengawasan konten yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran sejak awal ... di pengawasan awal, seseorang yang akan melakukan, memohon permohonan untuk izin bersiaran, kontennya saja sudah harus dia sampaikan. Saya ini akan menyampaikan konten apa, jadi yang disebut dengan praaudit. Kemudian setelah dia bersiaran, sebelum dia bersiaran secara lengkap, sebelum dia mempunyai izin yang ... yang ... kalau dulu dibagi dua, ada izin prinsip dan ada ... ada izin

tetap. Sebelum dia mempunyai izin tetap dan dia masih memegang izin prinsip, dia harus menyampaikan konten siaran itu dalam bentuk masa uji coba. Baru kemudian kalau itu memenuhi, baru izin di PP tetapnya akan diberikan. Jadi, pengawasannya itu demikian ketat dan itu satu ... satu ... satu kegiatan mata rantai yang diatur di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Nomor 32 itu sendiri. Sehingga, saya berkesimpulan bahwa penambahan frasa kata *penyelenggara internet* itu tidak ... saya katakan tidak mungkin untuk diterima dalam konstruksi Undang-Undang Penyiaran dengan batang-batang tubuh, ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh, sebagaimana yang saya uraikan tadi.

Kira-kira demikian, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, pandangan saya untuk sementara, mungkin bisa dilengkapi dengan tanya jawab. Terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Ahli. Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami lebih lanjut, atau ditanyakan, atau sudah cukup?

**18. AHLI DARI PRESIDEN: ADRIAN E. ROMPIS**

Saya izin minum dulu, Pak Hakim.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, silakan, silakan!

Ya, Kuasa Presiden, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Ada atau sudah cukup?

**20. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Cukup, Yang Mulia.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup? Baik. Dari Pemohon, ada pertanyaan atau sudah cukup?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Mohon izin, Yang Mulia, dari Pemohon ada beberapa pertanyaan.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Dipersilakan!

## 24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, terima kasih atas waktunya, Yang Mulia. Untuk Ahli Pak Adrian Rompis, ya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi. Sebagaimana kita ketahui pada saat ini perkembangan teknologi informasi itu sangat-sangat cepat, begitu cepat, khususnya adalah internet, makanya dikenal dengan IoT (Internet of Things) begitu, ya. Dan metode penyiaran pun kalau kita melihat pada saat ini, ini sudah tidak lagi kemudian hanya menggunakan spektrum frekuensi radio, tapi juga sudah menggunakan internet. Dan faktanya, memang sudah banyak sekali, salah satunya adalah layanan Over The Top, khususnya atau yang spesifik lagi yang berkaitan dengan video on demand misalnya, yang memang kalau kita lihat apa yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan, kalau kita misalnya merujuk ke Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Penyiaran, yaitu masuk dalam definisi siaran, gitu.

Nah, tadi Saudara Ahli menyampaikan bahwa kalau kita melihat konsiderans, itu memang di huruf b misalnya dikatakan bahwa ini hanya yang terkait dengan frekuensi radio. Kita bisa memahami bahwa mengapa kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perizinan? Karena memang kalau kita lihat sebagaimana juga disampaikan oleh Ahli tadi bahwa spektrum frekuensi radio ini merupakan sumber daya yang terbatas, dimana kalau kita menuju ke Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, harus dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi kalau kita lihat misalnya, perkembangan yang sekarang terjadi, dimana penyelenggara penyiaran itu juga tidak hanya menggunakan frekuensi radio, tetapi kemudian menggunakan internet, apakah kemudian itu akan menjadi satu hal yang tidak bisa terjamah oleh hukum, begitu? Katakanlah begitu. Padahal kita tahu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan kita ini adalah negara hukum, begitu. Bagaimana kemudian untuk menjangkau perkembangan-perkembangan teknologi tersebut? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua adalah tadi kalau saya menyimak apa yang disampaikan Ahli tadi, pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini salah satu politik hukumnya adalah meminimalkan campur tangan Pemerintah, kira-kira begitu karena memang lahir setelah reformasi, begitu. Nah, kita bisa memahami bahwa di satu sisi memang kebebasan berekspresi itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi kalau kita lihat juga landasan filosofis dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini, di konsiderans huruf a misalnya, mengatakan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia itu juga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, seimbang, dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, bagaimana kemudian kita bisa memastikan penyelenggaraan penyiaran, khususnya yang berbasis internet ini, ini sejalan dengan apa yang diatur dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kalau misalnya untuk tidak bisa terjamah oleh peran Pemerintah sama sekali? Bahkan kalau internet itu bukan minimal, tapi sama sekali bisa kita katakan ya, tidak terjamah, begitu kan? Bagaimana pandangan Ahli soal itu?

Kemudian yang berikutnya adalah ini berkaitan dengan tadi Ahli menyampaikan soal asas independensi materi atau konten siaran. Sejauh mana kemudian asas itu kemudian bisa diterapkan? Dalam artian, kita lihat kalau di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, itu kan memang diatur bagaimana perilaku siaran, konten siaran isinya seperti apa, itu kan diatur. Artinya bahwa ketentuan mengenai konten siaran itu tidak bisa kemudian diserahkan sepenuhnya juga kepada publik. Ada ... ada aturan-aturan juga yang harus diikuti oleh publik. Nah, masalahnya adalah bagaimana kemudian dengan lahirnya penyiaran yang berbasis internet, yang selama ini belum masuk ke dalam definisi penyiaran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002? Apakah dia juga bisa kemudian bisa untuk melakukan pengawasan secara efektif terkait dengan konten-konten tersebut?

Kemudian yang terakhir adalah ini berkaitan dengan tadi Ahli juga menyinggung bahwa terkait dengan misalnya munculnya platform digital ini. Ini bisa dikategorikan salah satunya adalah kalau kita merujuk ke Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36/1999. Ada penyelenggara telekomunikasi khusus. Nah, tadi Ahli sempat menyinggung salah satunya adalah bidang penyiaran. Bagaimana kemudian Ahli memandang berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan platform digital ini? Kita saat ini punya ada Undang-Undang ITE Komunikasi, Undang-Undang ITE, dan seterusnya itu. Itu kemudian bisa dikonvergensi karena kita tahu platform digital saat ini juga tidak hanya menyediakan satu jenis layanan teknologi saja, tapi ada banyak macam variannya, begitu.

Nah, tentu ini kan tidak bisa kemudian dibiarkan begitu saja, tanpa ada satu solusi yang kemudian diambil oleh Pemerintah, begitu. Nah, saat ini misalnya Pemerintah melalui Kemenkominfo sudah ... sudah menerbitkan satu Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 kalau saya tidak salah, ya. Di situ pada prinsipnya adalah bahwa penyelenggaraan OTT (layanan Over The Top) yang salah satunya juga adalah melakukan penyelenggara penyiaran, itu dikatakan bahwa harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah undang-undang di bidang penyiaran. Artinya apa? Artinya kalau kita substansi dari surat edaran tersebut, semangatnya adalah bagaimana kemudian ingin mengawasi juga OTT ini, tetapi kemudian apakah tepat? Saya minta pendapat Ahli sebagai Ahli Hukum Administrasi, apakah tepat secara

sebuah produk yang ... yang notabenehnya adalah surat edaran, itu bisa mengatur hal-hal yang substantif seperti itu?

Dan yang terakhir saya kira, mohon izin, Yang Mulia, satu lagi. Di dalam keterangan Pemerintah, misalnya saya kutip waktu di persidangan sebelumnya dikatakan bahwa bukan berarti Pemerintah saat ini sama sekali tidak mengawasi layanan Over The Top, katakanlah begitu. Bahkan Pemerintah juga menyatakan beberapa kali melakukan pemblokiran. Nah, di dalam keterangannya kalau kita lihat bahwa pemblokiran itu dilakukan kalau ada konten-konten yang melanggar hukum. Artinya, Pemerintah menyatakan bahwa secara formil, teknis formilnya itu sudah dimungkinkan adanya pemblokiran-pemblokiran, tapi yang kami lihat di sini adalah bagaimana kemudian Pemerintah menentukan indikator-indikator melanggar hukum itu, khususnya yang di bidang penyiaran? Apakah hanya menggunakan Undang-Undang ITE? Katakanlah begitu, yang sifatnya sangat-sangat pidana, gitu, ya. Nah, kenapa kemudian mungkinkah menurut Ahli apabila secara formal itu menggunakan yang selama ini sudah berjalan, katakanlah begitu, artinya kalau ada content yang dianggap melanggar hukum, itu kemudian ditindak Kemeninfo, melalui pemblokiran, dan sebagainya, tetapi kemudian untuk indikator menentukan apakah ini melanggar hukum atau tidak, mungkin, enggak, kalau itu nanti kemudian konfigurasi dengan Undang-Undang Penyiaran? Kira-kira itu, Yang Mulia, yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Sudah cukup, ya? Baik. Pihak Terkait, ada pertanyaan atau sudah cukup? Pihak Terkait?

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VIKTOR SANTOSO**

Sudah cukup, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait sudah cukup.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Ya, dari meja Hakim? Ya, sudah cukup. Ya, baik. Silakan Ahli, Pak (...)

**28. AHLI DARI PRESIDEN: ADRIAN E. ROMPIS**

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau saya lihat pertanyaannya ini ada lima, akan tetapi semuanya fokusnya sama itu terhadap perkembangan dari internet itu sendiri.



Memang saya pribadi, atau saya sebagai Ahli, atau sebagai apa pun juga, memang melihat bahwa perkembangan dari teknologi informatika ini sangat cepat. Jadi, dalam sejarah perkembangannya saja kita sendiri kadang-kadang, saya katakan bahwa "kadang-kadang" kita sendiri agak sulit untuk mengikuti dengan pengaturan-pengaturan yang .. yang ... yang harus kita ... kita siapkan, walaupun sebenarnya, tapi itu kan hanya merupakan satu impian bahwa hukum itu harus ada di depan, tapi pada kenyataannya itu kita sulit untuk menempatkan itu karena pada saat kita menentukan norma atau kaidah, maka yang biasa kita lihat adalah yang menjadi penelitian itu selalu yang kita amati itu adalah kondisi yang terjadi, kan gitu. Jadi, itu yang ... yang ... yang saya perhatikan, atau saya amati, atau saya rasakan karena dulu juga saya tidak bisa menggunakan hp yang ... apa ... untuk komunikasi kita masih ... pakai hp hanya bisa telepon dan hanya bisa terima SMS, sekarang dengan Hp ini kita bisa ... mengajar pun saya pakai Hp, cukup menyediakan bahan-bahan yang ada di Hp, jadi saya menggunakan teknologi yang juga maju.

Jadi kalau dilihat di sini itu ada memang sisi positifnya dari perkembangan internet, tapi juga kita bisa melihat ada sisi negatifnya dari ... dari ... apa ... perkembangan dari internet ini. Hanya persoalan yang paling utama, itu kalau menurut saya itu adalah siapa yang akan kita awasi? Kan begitu. Konten siaran ini jelek, konten siara ini tidak bagus, siapa yang harus kita tindak? Kan begitu pertanyaannya. Kalau hukum itu pertanyaannya subjek hukumnya siapa? Apakah yang menyalurkan? Apakah yang menyediakan saluran? Atau orang yang membuat? Ini yang selalu muncul di dalam ... di dalam kontes kemajuan internet yang kemudian kita kenal dengan istilah OTT itu sendiri.

Sementara Undang-Undang Penyiaran itu dari keterangan yang saya sampaikan dengan iktikad dari Pemerintah untuk menyediakan di dalam fasilitas spektrum frekuensi radio khusus, namanya juga penyelenggara telekomunikasi khusus, itu hanya untuk pertahanan keamanan, dan untuk penyiaran, serta untuk kepentingan pribadi anggota masyarakatnya. Itu menunjukkan bahwa spektrum frekuensi yang diberikan dan kemudian kegiatan penyiaran yang di-adopt di dalam ... yang diinikan dalam Undang-Undang Nomor 32, itu lebih kepada kewajiban Pemerintah untuk memberikan ... apa ... pemenuhan hak asasi dari masyarakatnya. Memang dia akan menjadi terbatas karena dia tidak ... tidak ... apa ... tidak eksklusif. Kalau penyelenggaraan internet itu kan dia eksklusif, orang yang menerima ... orang yang bisa menerima itu dia harus ... apa ... harus menyiapkan sejumlah uang untuk bayar, apakah itu untuk data dari teleponnya atau kemudian dia menyewa saluran untuk wifi-nya dengan melalui ... apa ... internet service provider? Jadi, dia eksklusif. Sementara kalau lembaga ... siaran yang disampaikan oleh lembaga penyiaran, itu semua masyarakat bisa menikmati dan Pemerintah itu menghendaki sampai seluruh pelosok

Indonesia ini bisa menikmati, minimal informasi walaupun dalam batas-batas yang apa ... yang ... yang tidak eksklusif, ya. Jadi, mungkin kita nontonnya, ya, mungkin nontonnya, ya ... apa ... sinetron itu, tapi tidak mendapatkan tontonan-tontonan yang memenuhi hasrat dari banyak ... banyak pihak, ya, pihak-pihak tertentu.

Itu kondisi daripada ... apa ... daripada ... daripada kemajuan ... kemajuan teknologi itu sendiri. Pemerintah harus memfasilitas ... memfasilitasi kemajuan ... kemajuan internet ini dalam ranah demokrasi kita, dalam ranah keterbukaan, dan kebebasan karena bisa saja Pemerintah, tapi itu harus dilakukan dari sebelumnya, menutup, sehingga masyarakat hanya melihat berita-berita hanya mendapatkan siaran yang diperoleh dari ... dari sumber-sumber yang memang sangat diketahui persis oleh ... oleh Pemerintah, yang bisa terdeteksi dengan baik oleh Pemerintah. Apakah konten siarannya melalui KPI atau bukan, kan gitu? Apakah itu yang menjadi pilihan? Tapi kan, pilihan yang kita lakukan oleh negara kita, kebijakannya itu, kebijaksanaannya itu adalah kita melepaskan dengan mengikuti kemajuan ... kemajuan zaman itu sendiri. Jadi kalau Anda tanya pada saya, ada campur tangan Pemerintah untuk mengembangkan dunia internet? Ya, saya katakan ada. Karena itu difasilitasi dengan ... dengan sarana untuk mereka menjadi penyelenggara internet dengan menggunakan istilah klaster penyelenggara jasa telekomunikasi. Jadi, pasti dia ... apa ... Pemerintah itu memberikan kesempatan juga untuk ... untuk ... apa ... untuk ... untuk pengembangan dari usaha atau jasa dari ... dari internet ini sendiri.

Memang yang jadi masalah itu kemudian adalah siaran itu sendiri dan kerugiannya Pemerintah berkaitan dengan ... dengan banyak hal. Contohnya saja, terkait dengan pajak itu baru ... baru ... kalau saya enggak salah baru bisa diterapkan tahun ini untuk ... untuk menetapkan pajak bagi ... bagi ... apa ... pajak digital itu, itu baru tahun ini kita berhasil. Dan saya pikir dan saya yakin Pemerintah itu sendiri tidak akan ... tidak akan cukup hanya sampai di situ, Pemerintah juga ingin melakukan ... apa ... upaya-upaya yang lebih ... lebih maju agar konten siaran itu bisa setidaknya-terkendali. Sementara, kan tadi Kuasa Hukum juga menyampaikan bahwa ada Undang-Undang ITE, kemudian kita ada Undang-Undang Telekomunikasi, terus kemudian ada undang-undang ... Undang-Undang Penyiaran sendiri. Apakah ini bisa dikonvergenkan? Kan pertanyaannya kan selalu begitu, apa bisa dikonvergen? Saya sendiri pernah mengatakan bahwa mengonvergenkan Undang-Undang Penyiaran dengan Undang-Undang Telekomunikasi itu sebenarnya sudah terjadi konvergensinya. Karena ia share itu izinnya dari telekomunikasi, izin penyiarannya itu dari Undang-Undang Penyiaran. Jadi, kalau dibidang ... dibidang konvergen, sebenarnya itu sudah ... sudah diawali dengan Undang-Undang Penyiaran karena pihak yang akan mendapatkan siaran, dia harus punya izin spektrum frekuensi radio, dia harus punya izin ... apa ... izin penyelenggara penyiaran, dan

semuanya itu melalui satu proses perizinan yang ketat, ya. Konten siarannya itu harus dinilai, terus kemudian persyaratan dari apakah dia bisa bersiaran dengan baik, bisa diterima oleh masyarakat itu juga dinilai. Nah, ini ... ini saya bilang salah satu model dari konvergensi itu sendiri.

Akan tetapi kalau kemudian kita bicara apakah konvergensi ini bisa ditarik dengan ... apa ... dengan ranah penyelenggara internet? Yang itu yang saya katakan, penyelenggara internet itu apakah dia membuat konten siaran? Kalau kita mengatakan, "Oh tidak, dia hanya menyalurkan."

Nah, yang membuat siapa? Yang membuat pihak lain. Nah, sekarang bagaimana kita menjangkau dengan undang-undang pada pihak lain itu? Itu kan harus kita tarik di dalam Undang-Undang Penyiaran kalau kita mau masukkan masalah penyelenggara internet itu di dalam Undang-Undang Penyiaran. Makanya saya katakan, kalau itu akan dilakukan, saya lihat agak sulit karena Pemerintah harus memilih, kan? Ini kan pilihannya ada dua ya, kalau menurut saya. Apakah kita memprioritaskan dengan Undang-Undang Penyiaran itu adalah kegiatan bagi ... bagi ... apa ... bagi masyarakat luas, ya, yang mungkin masyarakat yang tidak kenal internet, tapi dia bisa dapat isi siaran itu sendiri dengan baik atau kita memaksakan juga mereka untuk melihat yang internet itu sendiri? Itu kan pilihan.

Nah, saya melihat bahwa untuk konvergen dengan internet ini agak sulit karena banyak hal-hal yang saya katakan, asas-asas yang ... yang tidak bisa kita masukkan di situ. Ya, itu yang saya katakan. Tapi Pemerintah wajib untuk ... Pemerintah dan DPR karena itu regelendaad, ya. Pemerintah dan DPR wajib untuk mengatur, itu saya pikir wajib. Kita sudah punya Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE itu memang lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya terlarang, kemudian pendekatannya pidana, pendekatannya pidana, kan begitu. Tapi bagaimana dengan membangun si siaran itu menjadi siaran yang bisa diterima oleh masyarakat luas? Ini yang harus dibangun. Tapi apakah itu dari Undang-Undang Penyiaran? Saya katakan ini enggak bisa karena Undang-Undang Penyiaran itu udah demikian rigid kita bangun. Tapi itu harus menjadi pemikiran, itu masalah yang kedua.

Masalah independensi ya, mungkin ya, saya katakan kan, kebebasan pada saat kita bangun Undang-Undang Penyiaran dengan ... dengan ... dengan prinsip kebebasan itu sendiri dan kita menghendaki untuk tidak dicampuri oleh Pemerintah dan tidak dicampuri oleh para konglomerat dengan ... apa ... dengan yang bisa ... dengan siaran yang bisa mempengaruhi masyarakat, maka di situ kita membangun independensi, kan gitu. Nah, indenpendesi ini juga kita ... dibangun juga pada saat kita bicara dengan ... pada saat kemudian kita lihat ada perkembangan internet. Jadi, Pemerintah juga harus sangat hati-hati karena ada sisi positif dari internet, ada sisi negatifnya. Bagaimana kita

menghilangkan sisi negatifnya? Apakah kita hanya menangani yang sisi negatifnya saja? Apakah seluruhnya kita harus atur? Kalau seluruhnya kita harus atur, saya khawatir nanti terjebak dengan Pemerintah menjadi sangat dominan untuk mengatur segala sesuatunya. Ini kembali kepada model pengaturan-pengaturan siaran pada masa-masa yang silam yang disebut dengan otorian itu ... itu sendiri, kan gitu. Memberikan pada masyarakat yang terbaik, itu memang tujuan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Kalau saya melihatnya seperti itu.

Kembali pada pertanyaan Anda ... pertanyaan Kuasa Hukum yang nomor 4 tentang transus. Transus itu kalau lihat ... kalau lihat posisinya, seperti saya katakan tadi, alokasi frekuensi untuk keamanan ... pertahanan keamanan, alokasi frekuensi untuk penyiaran, dan alokasi frekuensi untuk perlindungan pribadi. Pribadi itu seperti ... apa ... kegiatan Orari untuk ... apa ... komunikasi yang ... yang sangat ... sangat penting untuk ... biasanya untuk ... untuk kebencanaan atau untuk daerah. Kalau ... kalau untuk korporasi itu daerah-daerah yang tidak terjangkau di ... apa ... di gunung segala dan mereka berkomunikasi dengan saluran ... apa ... dengan ... apa ... frekuensi yang istilahnya pendek, gitu. Itu berkaitan dengan transus. Kalau ... kalau internet dimasukkan ke situ, saya lihat sulit karena internet dimasukkan kepada jasa, ya. Penyelenggara telekomunikasi jasa. Dia masuknya di klaster itu. Dan bagaimana kita masukkan? Itu karena ada ... ada masalah-masalah teknis yang harus sangat-sangat diperhatikan karena seperti untuk ... untuk penyiaran. Itu ada persoalan-persoalan berkaitan dengan penomoran, berkaitan dengan bandwidth, itu mungkin bisa diterangkan nanti kalau ada ... ada Pak Agung sebagai saksi Ahli dari Pemerintah, beliau bisa menerangkan mungkin atau tidaknya. Kalau saya melihatnya dari ... dari kaca mata saya dan pengetahuan saya tentang hal itu, itu agak sulit untuk dilakukan.

Itu yang ... yang terakhir ini tentang surat edaran. Surat edaran itu memang apa, ya? Sebenarnya kalau kita bicara surat edaran ini, sebenarnya hanya salah satu upaya ... salah satu upaya atau salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah, kalau saya baca, ya, untuk mencegah terjadinya konten-konten yang kurang baik yang berkembang di masyarakat. Ini langkah awal kalau menurut saya. Cuma Pemerintah sendiri kelihatannya kalau saya lihat dari situ ... apa ... pengaturannya itu belum ... belum tajam ... belum tajam kalau menurut saya karena belum menjangkau seperti apa yang saya katakan. Subjek hukumnya siapa? Kita akan menentukan yang bertanggung jawab siapa? Kan gitu. Kita harus melihat juga pada ketentuan-ketentuan internasional karena masalah OTT bukan hanya masalah Indonesia, tapi masalah OTT itu masalah untuk negara-negara. Ada model China, ada model Amerika, ada model Inggris yang ... yang menghendaki adanya pendekatan dengan model bundling, kan gitu. Ini masih ... masih ... masih ... apa ... masih berputar. Dan saya pikir ahli-ahlinya Pemerintah yang berkaitan

dengan hal itu juga mengikuti dengan baik perkembangan itu dan akan ... pasti akan mencoba untuk meng ... melakukan apa, ya? Melakukan upaya-upaya yang walaupun mungkin saya katakan tidak bisa memberikan "kepuasan" secara keseluruhan, tapi setidaknya-tidaknya bisa me ... bisa membangun konten-konten kepada masyarakat itu menjadi konten-konten yang baik.

Kira-kira itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan kepada Saudara Kuasa Hukum, Majelis Hakim.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Ahli.

Untuk Pemohon, apakah masih tetap mau mengajukan ahli?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF**

Untuk Pemohon, Yang Mulia, kami sudah putusan kemungkinan hanya tertulis saja, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, ya. Kemudian, untuk Kuasa Presiden, ahli yang satunya, Dr. Ir. Agung Harsoyo, apa tetap mau dihadirkan atau cukup dengan keterangan tertulis?

**32. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Mau tetap diajukan, Yang Mulia, untuk Ahli Pak Agung.

**33. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, baik.

**34. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

Kemudian, Pemerintah juga akan menambah saksi, Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Saksi, berapa orang?

**36. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI**

1 orang.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi 2, ya? Baik. Baik, kalau begitu. Jadi, untuk sidang berikutnya, ditunda hari Rabu, 4 November 2020, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan ahli Presiden 1 orang, dan 1 orang lagi saksi. Ya, sudah jelas, ya? Kuasa Presiden? Pemohon dan Pihak Terkait?

Kemudian, untuk Pak Dr. Adrian, sekali lagi terima kasih atas keterangannya.

**38. AHLI DARI PRESIDEN: ADRIAN E. ROMPIS**

Sama-sama, terima kasih, Pak.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB**

Jakarta, 20 Oktober 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001